



**PUTUSAN**

**Nomor 99/Pid.Sus/2020/PNSgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Jufri Bin Karim**;  
Tempat lahir : Bangkala;  
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 18 Mei 1980;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : JL.Manunggal RT.013 Kel.Gayam Kec.Tanjung redep  
Kab. Berau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Januari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor:SP.KAP/07/II/2020/Resnarkoba tanggal 11 Januari 2020 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 08 Juni 2020, sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr Firmansyah, S.H. dan Rekan, Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Sangatta Jalan Prof DR Wirjono Prodjodikoro,

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PNSgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. No.01 Sangatta Kab. Kutim berdasarkan Surat Penetapan tanggal 28 Mei 2020 Nomor:99/Pid.Sus/2020/PN Sgt;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Sgt tanggal 18 Mei 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Sgt tanggal 18 Mei 2020 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-113/Sgt/04/2020 tertanggal 18 Juni 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUFRI Bin KARIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUFRI Bin KARIM dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,32 (nol koma tiga dua) gram beserta plastik pembungkusnya, telah disisihkan seluruhnya untuk pemeriksaan laboratories, dan sisa pengembalian dari Labfor dengan berat sekira 0,077 (nol koma nol tujuh tujuh) gram;
  - 1 (satu) bungkus rokok Surya Gudang Garam tempat menyimpan sabu-sabu;
  - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih dengan nomor imei: 86145034938580 dengan nomor sim card: 081253065354;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PNSgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mohon hukuman ringan-ringannya;
- Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa selanjutnya Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara:PDM- /Sgt/04/2020 tertanggal 30 April 2020, dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa JUFRI Bin KARIM pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 23.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di Jalan Road 9 Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika Terdakwa membeli 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang yang Terdakwa kenal dengan nama ACO Setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut, Terdakwa lalu memasukkan 1 (satu) poket sabu-sabu itu ke dalam 1 (satu) bungkus rokok Surya Gudang Garam dan membawanya. Selanjutnya, Terdakwa yang bekerja sebagai supir travel Samarinda-Berau, lalu mengemudikan mobilnya hingga kemudian sesampainya di Jalan Road 9 Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur Terdakwa menghentikan mobilnya karena ada kegiatan razia gabungan. Ketika petugas melakukan pemeriksaan terhadap diri dan barang bawaan Terdakwa, petugas berhasil menemukan 1 (satu) bungkus rokok Surya Gudang Garam berisi 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PNSgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ketika itu Terdakwa pegang di tangan kanan Terdakwa tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa. Atas kejadian tersebut, Terdakwa beserta barang bukti lalu dibawa ke Polres Kutai Timur guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 11 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Berlian Bagus. S selaku Penyidik Pembantu dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu memiliki berat 0,32 (nol koma tiga dua) gram/brutto, dan terhadap barang bukti tersebut telah disisihkan seluruhnya untuk pemeriksaan laboratories. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 0899/NNF/2020 tanggal 02 April 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M. Si, Apt, Titin Ernawati, S. Farm, Apt. dan Filantari Cahyani, A.Md. dengan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim, Haris Aksara, SH., didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor = 5896/2020/NNF tersebut benar adalah kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU;

KEDUA:

Bahwa Terdakwa JUFRI Bin KARIM pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di Jalan Road 9 Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika Terdakwa membeli 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang yang

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PNSgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kenal dengan nama ACO Setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut, Terdakwa lalu memasukkan 1 (satu) poket sabu-sabu itu ke dalam 1 (satu) bungkus rokok Surya Gudang Garam dan membawanya. Selanjutnya, Terdakwa yang bekerja sebagai supir travel Samarinda-Berau, lalu mengemudikan mobilnya hingga kemudian sesampainya di Jalan Road 9 Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur Terdakwa menghentikan mobilnya karena ada kegiatan razia gabungan. Ketika petugas melakukan pemeriksaan terhadap diri dan barang bawaan Terdakwa, petugas berhasil menemukan 1 (satu) bungkus rokok Surya Gudang Garam berisi 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu yang ketika itu Terdakwa pegang di tangan kanan Terdakwa tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa. Atas kejadian tersebut, Terdakwa beserta barang bukti lalu dibawa ke Polres Kutai Timur guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 11 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Berlian Bagus. S selaku Penyidik Pembantu dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu memiliki berat 0,32 (nol koma tiga dua) gram/brutto, dan terhadap barang bukti tersebut telah disisihkan seluruhnya untuk pemeriksaan laboratories. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 0899/NNF/2020 tanggal 02 April 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M. Si, Apt, Titin Ernawati, S. Farm, Apt. dan Filantari Cahyani, A.Md. dengan mengetahui Kabiidlabfor Polda Jatim, Haris Aksara, SH., didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor = 5896/2020/NNF tersebut benar adalah kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan serta tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PNSgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang dibawah sumpah menurut tata cara agamanya dan masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Saksi I. Iknasius Slamet Riadi Anak Dari Laurensius Lado;**

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 23.00 Wita di Jl Road 9 Ds Swarga Bara Kec Sangatta Utara Kab Kutim karena kepemilikan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) pocket shabu-shabu, 1 (satu) bungkus Rokok Surya Gudang Garam (tempat menyimpan shabu), dan 1 (satu) buah HP merk Oppo putih dengan nomor imei 8614503438580 dengan nomor sim card 081253065354;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa 1 (satu) pocket shabu-shabu tersebut diperoleh dari Sdr Aco di pangkalan travel di Samarinda dengan cara membeli dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dalam kepemilikan 1 (satu) pocket shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Saksi sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat kalau telah terjadi transaksi shabu-shabu;
- Bahwa Saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Briptu Juniar Bangre dari Sat Narkoba Polres Kutim;
- Bahwa 1 (satu) pocket shabu-shabu tersebut ditemukan didalam kotak rokok gudang garam;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa maksud dan tujuan memiliki 1 (satu) pocket shabu-shabu tersebut untuk di pakai/di konsumsi sendiri;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) pocket shabu-shabu tersebut sempat ditimbang beratnya 0.32 gram di kantor Sat Narkoba Polres Kutim;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Putih sempat di cek memang ada komunikasi Terdakwa dengan Sdr Aco;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Putih digunakan untuk komunikasi dengan Sdr Aco pada saat transaksi shabu-shabu;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PNSgt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi Juniar Bangre Anak Dari Luther Bangre dimana Saksi tidak dapat hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan berturut-turut yang telah disumpah berdasarkan Berita Acara Penyidikan tertanggal 12 Januari 2020 yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi telah mengamankan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 23.00 Wita di Jl Road 9 Ds Swarga bara Kec Sangatta Utara Kab Kutim karena kepemilikan shabu-shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) pocket shabu-shabu yang beratnya 0,32 gram setelah ditimbang di kantor Sat Narkoba Polres Kutim;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) pocket shabu-shabu tersebut ditemukan di kotak rokok Gudang Garam;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) pocket shabu-shabu tersebut dari Sdr Aco dengan cara membeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki 1 (satu) pocket shabu-shabu tersebut untuk dipakai/dikonsumsi sendiri;

Atas pembacaan keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan/a *de charge* di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah diamankan Petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 23.00 Wita di Jl Road 9 Ds. Swarga bara Kec Sangatta Utara Kab Kutim karena kedapatan memiliki 1 (satu) pocket shabu-shabu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki 1 (satu) pocket shabu-shabu tersebut untuk di pakai/di konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa sempat memakai/mengonsumsi shabu-shabu tersebut di WC pangkalan di Samarinda;
- Bahwa Terdakwa biasa beli shabu shabu dari Sdr. Aco di pangkalan travel di samarinda dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu);
- Bahwa Terdakwa sudah ada 4 (empat) kali membeli shabu-shabu dari Sdr. Aco;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PNSgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Aco sudah 3 bulan dan Terdakwa tidak tahu apa pekerjaan Sdr. Aco tersebut, tetapi biasa mangkal di Jl. Lambung Mangkurat Samarinda;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Sdr. Aco memperoleh shabu shabu dari siapa, Terdakwa hanya pesan shabu saja dari Sdr. Aco;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli shabu-shabu selain dari Sdr. Aco;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana sekarang keberadaan Sdr Aco tersebut yang Terdakwa tahu statusnya DPO (Daftar Pencarian Orang) dari Polres Kutim;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam kepemilikan 1 (satu) pocket shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal sekali dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai sopir truck Berau-Samarinda;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,32 (nol koma tiga dua) gram beserta plastik pembungkusnya, telah disisihkan seluruhnya untuk pemeriksaan laboratories, dan sisa pengembalian dari Labfor dengan berat sekira 0,077 (nol koma nol tujuh tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus rokok Surya Gudang Garam tempat menyimpan sabu-sabu;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih dengan nomor imei: 86145034938580 dengan nomor sim card: 081253065354;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh Fakta Hukum yang diperoleh saat persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah diamankan Petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 23.00 Wita di Jl Road 9 Ds. Swarga bara Kec Sangatta Utara Kab Kutim karena kedapatan memiliki 1 (satu) pocket shabu-shabu;
- Bahwa benar Terdakwa sempat memakai/mengonsumsi shabu-shabu tersebut di WC pangkalan di Samarinda;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PNSgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa biasa beli shabu shabu dari Sdr. Aco di pangkalan travel di samarinda dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu);
- Bahwa benar Terdakwa sudah ada 4 (empat) kali membeli shabu-shabu dari Sdr. Aco;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam kepemilikan 1 (satu) pocket shabu-shabu tersebut;
- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa sehari hari sebagai sopir travel Berau-Samarinda;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 11 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Berlian Bagus. S selaku Penyidik Pembantu dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu memiliki berat 0,32 (nol koma tiga dua) gram/brutto, dan terhadap barang bukti tersebut telah disisihkan seluruhnya untuk pemeriksaan laboratories;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 0899/NNF/2020 tanggal 02 April 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M. Si, Apt, Titin Ernawati, S. Farm, Apt. dan Filantari Cahyani, A.Md. dengan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim, Haris Aksara, SH., didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor=5896/2020/NNF tersebut benar adalah kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dalam Dakwaan melanggar Kesatu Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Th.2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Th.2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dakwaan penuntut umum merupakan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan apakah yang sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dan Majelis

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PNSgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim sependapat sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum dimana perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Th. 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**ad. 1. Unsur : Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwaan itu atau setidaknya mengenai orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “setiap orang” berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata setiap orang atau *hij*, sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa *Idader* atau setiap orang sebagai subyek hukum/ pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Jufri Bin Karim** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan para saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini/*error in persona* maka dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

**ad. 2. Unsur : Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka majelis hakim hanya akan mempertimbangkan unsur yang relevan saja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak atau melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (Peraturan Perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu menteri atas rekomendasi dari badan pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PNSgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 maka dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diperoleh dipersidangan, berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 23.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di Jalan Road 9 Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur bermula ketika Terdakwa membeli 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang yang Terdakwa kenal dengan nama ACO Setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut, Terdakwa lalu memasukkan 1 (satu) poket sabu-sabu itu ke dalam 1 (satu) bungkus rokok Surya Gudang Garam dan membawanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai supir travel Samarinda-Berau, lalu mengemudikan mobilnya hingga kemudian sesampainya di Jalan Road 9 Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur Terdakwa menghentikan mobilnya karena ada kegiatan razia gabungan, ketika petugas melakukan pemeriksaan terhadap diri dan barang bawaan Terdakwa, petugas berhasil menemukan 1 (satu) bungkus rokok Surya Gudang Garam berisi 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu yang ketika itu Terdakwa pegang di tangan kanan Terdakwa tanpa memiliki izin

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PNSgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 11 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Berlian Bagus. S selaku Penyidik Pembantu dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu memiliki berat 0,32 (nol koma tiga dua) gram/brutto, dan terhadap barang bukti tersebut telah disisihkan seluruhnya untuk pemeriksaan laboratories;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 0899/NNF/2020 tanggal 02 April 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M. Si, Apt, Titin Ernawati, S. Farm, Apt. dan Filantari Cahyani, A.Md didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor=5896/2020/NNF tersebut benar adalah kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki Narkoba Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum dipersidangan, unsur "Tanpa hak Memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kemudian dalam proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh alasan-alasan hukum yang dapat menghapuskan atau meniadakan pertanggungjawaban dalam diri serta perbuatan Terdakwa, berupa alasan pemaaf atas diri Terdakwa ataupun alasan pbenar atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan "**bersalah**" melakukan perbuatan pidana unsur "**Tanpa hak Memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman**" Majelis Hakim melihat pula Terdakwa adalah seseorang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka umum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PNSgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, serta seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, azas manfaat, dan azas kepastian hukum adalah pidana penjara yang sebagaimana tersebut dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta Majelis Hakim juga tidak melihat alasan untuk mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum akan ditentukan pada amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giat nya memberantas Peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang serta menyesali perbuatannya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka atas dasar Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sesuai tercantum dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Th. 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PNSgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Jufri Bin Karim**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan** serta denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,32 (nol koma tiga dua) gram beserta plastik pembungkusnya, telah disisihkan seluruhnya untuk pemeriksaan laboratories, dan sisa pengembalian dari Labfor dengan berat sekira 0,077 (nol koma nol tujuh tujuh) gram;
  - 1 (satu) bungkus rokok Surya Gudang Garam tempat menyimpan sabu-sabu;
  - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih dengan nomor imei: 86145034938580 dengan nomor sim card: 081253065354;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari **Kamis**, tanggal **25 Juni 2020**, oleh kami **Andreas Pungky Maradona, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Nia Putriyana, S.H** dan **Dhimas Tetuko Kusumo, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **Gunarso, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta dan dihadiri pula oleh **Tina Mayasari, S.H.,M.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur serta dihadapan Terdakwa dengan tanpa didampingi Penasihat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PNSgt



**Nia Putriyana, S.H**

**Andreas Pungky Maradona, S.H.,M.H**

**Dhimas Tetuko Kusumo, S.H**

PANITERA PENGANTI,

**Gunarso, S.H**